

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era saat ini, di mana perkembangan bisnis semakin besar dan meningkat, diperlukan perlindungan hukum terhadap segala bentuk informasi yang memiliki sifat ekonomis dan rahasia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada kenyataannya, pencurian terhadap informasi dengan sifat ekonomis yang menguntungkan tersebut masih banyak ditemukan dan belum dapat dihindari karena masih kurangnya *awareness* orang-orang yang belum paham terkait perlindungan hukum informasi rahasia. Di samping itu, persaingan usaha yang semakin ketat ditunjukkan dengan semakin inovatifnya produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha yang mana tantangan yang akan dihadapi dalam menjaga keorisinalitasan produknya juga semakin sulit dan beragam. Berangkat dari hal itu, perusahaan dalam menjaga kualitas produksi suatu barang dan/atau jasa merasa memerlukan adanya upaya pengakuan dan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya kebocoran atas informasi yang bersifat ekonomis yang menyangkut perusahaan tersebut. Rahasia Dagang lah yang merupakan sebutan dari informasi yang dimaksud.

Perlindungan hukum Rahasia Dagang termasuk dalam bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Perlindungan HaKI mencakup keseluruhan aspek dalam perdagangan telah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan perdagangan dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*). Dengan adanya hal tersebut menyebabkan semua anggota WTO termasuk Indonesia tunduk pada aturan ini dan harus siap untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia.

Pengakuan dan jaminan perlindungan hukum Rahasia Dagang yang dimiliki oleh pemegang hak Rahasia Dagang akan menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha sebelum menentukan langkah untuk pengembangan

dalam bisnis, perdagangan, dan investasi.¹ Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada 20 September 2000 yang dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan permasalahan Rahasia Dagang.² Pengertian Rahasia Dagang sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berbunyi bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³ Dari adanya eksistensi Undang-undang Rahasia Dagang melahirkan hak atas Rahasia Dagang. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Rahasia Dagang merupakan informasi berharga bagi suatu perusahaan.⁴

Rahasia Dagang merupakan suatu hal yang harus dilindungi.⁵ Namun, perlu digarisbawahi bahwa Rahasia Dagang hanya dapat diberikan perlindungan hukum jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki nilai ekonomi yang signifikan, memiliki unsur kerahasiaan yang terjaga, serta terdapat adanya upaya yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.⁶ Penjabaran terkait indikator tersebut, yaitu:

1. Nilai ekonomi: informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang memiliki sifat komersil di mana akan menciptakan atau meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

¹ M. Nurdiansyah. 2015, "Perlindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010)", *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

² Gerungan A. E. 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22 No. 5, hlm. 70

³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁴ Adrian Sutedi. 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 122

⁵ Elisantris Gultom dan Sudjana. 2016, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Keni Media), hlm. 61

⁶ Indrayana Dwi Mustikarini. 2016, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Perspektif Hukum*. Vol. 16 No. 1, hlm. 80

2. Memiliki unsur kerahasiaan: hanya pihak-pihak yang terkait yang memiliki pengetahuan atas informasi yang dimaksud dan bukanlah informasi yang secara umum atau publik diketahui.
3. Unsur kerahasiaan yang terjaga dengan baik: Telah dilaksanakannya metode yang sesuai dan wajar untuk menjaga kerahasiaan suatu Rahasia Dagang, yang mana akses atas data tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.⁷

Di samping itu, pemilik Rahasia Dagang juga memiliki hak eksklusif untuk mengalihkan haknya atau memberi izin (lisensi) kepada pihak lain jika ia memilih untuk mendapatkan keuntungan secara komersial sesuai dengan yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain dari pengungkapan yang memiliki kepentingan komersial, maka tidak termasuk ke dalam pelanggaran Rahasia Dagang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang sesuai yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ada juga yang tidak dianggap sebagai Rahasia Dagang apabila:

1. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang dilakukan berdasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan maupun kesehatan atau keselamatan masyarakat.
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Hal ini bertujuan guna menganalisis dan mengevaluasi terhadap teknologi yang sudah ada.⁸

⁷ Taufik Effendy. 2014, "Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", *Al' Adl*. Vol. IV No. 12, hlm. 55

⁸ Yusran Isnaini. 2010, *Buku Pintar HAKI – Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 102

Rahasia Dagang yang tidak terlindungi dapat membahayakan berlangsungnya suatu usaha yang dijalankan oleh perusahaan karena pada akhirnya yang perlu dipertahankan dalam dunia usaha yaitu memenangkan persaingan yang ada. Pada kenyataannya, Rahasia Dagang cukup terbilang kurang mendapatkan perhatian dari pelaku usaha yang seharusnya merahasiakan informasi-informasi tertentu. Oleh karenanya, membuka kemungkinan untuk memanfaatkan suatu informasi tanpa hak, pencurian, dan spionase bisnis guna mendapatkan Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sejatinya, pemilik Rahasia Dagang merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh atas suatu kepemilikan, baik dalam rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori asset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.⁹

Kemudian, terkait dengan kasus sengketa pencurian informasi Rahasia Dagang maupun sengketa lainnya dapat diselesaikan salah satunya melalui jalur pengadilan. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwasanya pemilik dari suatu informasi yang bersifat rahasia ataupun penerima lisensi atas rahasia yang dimaksud memiliki hak untuk menggugat siapapun yang melakukan pelanggaran atas rahasia dagang miliknya kepada Pengadilan Negeri. Sementara itu, walaupun sengketa dalam lingkup HAKI dapat diselesaikan di pengadilan niaga tetapi tidak berlaku pada sengketa Rahasia Dagang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya regulasi hukum atas penyelesaian sengketa yang melibatkan Rahasia Dagang untuk dilaksanakan pada Pengadilan Negeri, dengan alasan bahwa unsur kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu Rahasia Dagang secara tegas tidak dapat terekspos kepada masyarakat secara publik. Selain itu, persidangan di Pengadilan Niaga selalu dilakukan secara terbuka bagi mata publik, berbeda dengan pengadilan negeri yang dapat mengadakan persidangan secara tertutup.

⁹ Reynold Timbuleng. 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000", *Lex Privatum*. Vol. 7 No. 6, hlm 14

Salah satu contoh kasus yaitu terdapat pada putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 di mana terjadi perselisihan yang melibatkan PT. Basuki Pratama Engineering yang lebih diketahui sebagai PT. BPE selaku Penggugat, melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (PT. HCMI) selaku Tergugat. Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. BPE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa isi gugatan yang dilayangkan oleh PT. BPE termasuk ke dalam Rahasia Dagang yang sebelumnya ditolak pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 328/Pdt/2009 serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang sebelumnya turut menolak gugatan PT. BPE pada tingkat banding, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Terdapat kesalahan dalam implementasi hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga akibatnya muncul suatu dampak negatif atasnya, yakni absennya perlindungan bagi Rahasia Dagang yang dimaksud dalam keberlangsungan suatu usaha. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha yaitu dengan memenangkan persaingan yang ada. Dengan adanya keterbukaan pemanfaatan, pencurian informasi dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi Rahasia Dagang yang dimiliki lawan bisnisnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan curang dalam persaingan usaha, di mana perbuatan curang tersebut tidak berdasar pada sikap adil dan jujur dalam menjalankan suatu usaha.

Dari penjabaran pada paragraf di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan Rahasia Dagang yang berlaku serta wujud penerapannya di Indonesia. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Kompetensi Absolut Terkait Kasus Rahasia Dagang (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks jo Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terkait Dengan Kompetensi Absolut dalam Kasus Rahasia Dagang Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks jo Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup atas penelitian yang dilakukan Penulis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik hak Rahasia Dagang di Indonesia yang dilandasi Undang-undang Rahasia Dagang serta penegakan hukum dalam sengketa Rahasia Dagang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjadi manfaat dalam pemberian informasi terbaru baik bagi masyarakat umum maupun para peneliti, kemudian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan data yang telah lebih dahulu dijabarkan serta dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait dengan kompetensi absolut dalam kasus Rahasia Dagang (Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks jo Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010).
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa Rahasia Dagang.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian Penulis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penulisan penelitian ini memiliki manfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam ranah Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang menyangkut perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang serta upaya hukum penyelesaian sengketa kasus Rahasia Dagang di pengadilan sesuai dengan pertimbangan hakim.
- b. Secara praktis, menambah perbendaharaan koleksi karya ilmiah bagi perkembangan hukum bisnis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dibentuk secara formal berdasarkan ketentuan, urutan, serta cara penyajian tertentu. Hal ini bertujuan agar dapat diperoleh hasil yang mana dapat diakui, dipertanggungjawabkan, serta dapat menimbulkan manfaat bagi khalayak publik. Ketika melakukan suatu penelitian, metode penelitian memiliki peranan vital yang tidak dapat diabaikan. Pada umumnya, metode penelitian merujuk pada serangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan tahapan atau proses tertentu. Tahapan yang dimaksud ialah dengan melakukan pemilihan topik, mengumpulkan data penelitian, menganalisis data yang didapatkan agar dapat menjabarkan topik ataupun isu penelitian yang telah dipahami tersebut. Para peneliti wajib mengikuti tahapan yang dimaksud agar dapat dipastikan bahwa telah ditempuhnya langkah-langkah wajib secara jelas, yang mana disertai dengan pembatasan yang relevan.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di mana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang

¹⁰ Johnny Ibrahim & Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018)

mengatur tentang perlindungan Rahasia Dagang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang tergolong sebagai sumber data sekunder. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 326/PDT/2009
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713K/Pdt/2010

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diaplikasikan berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, dokumen, artikel, makalah ataupun jurnal, serta bentuk karya tulis ilmiah lainnya yang berpotensi membantu kelancaran Penulis dalam meneliti topik ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan ialah data yang bermanfaat untuk memberikan penjelasan mendalam atas bahan hukum sekunder, contohnya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun ensiklopedia hukum, yang didalamnya terdapat penjelasan istilah-istilah hukum di dalamnya.

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis meneliti secara yuridis normatif, yaitu pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berarti pengumpulan data melalui dokumen, jurnal penelitian yang menjelaskan data-data yang relevan terkait topik yang dibahas untuk mendukung pembuktian dari penulisan yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, yakni ditariknya kesimpulan oleh Penulis lalu digunakan untuk melakukan analisis terhadap hasil analisis tersebut. Penulis menganalisis topik penelitian disertai dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan, karya ilmiah, serta penelitian terdahulu yang memiliki korelasi atas topik permasalahan yang dijabarkan oleh Penulis.